



PUTUSAN

Nomor 245 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TENG CHENG YING KEENE;**
Tempat Lahir : Singapura;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/30 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Singapura;
Tempat tinggal : 455 Sin Ming Avenue Singapura 07-475;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 22 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENG CHENG YING KEEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENG CHENG YING KEEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pid.Sus/2020



selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TENG CHENG YING KEEN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merek Iphone 6 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 113.412 (seratus tiga belas ribu empat ratus dua belas) benih lobster;

Dipergunakan dalam perkara MARK TAN CHEN CHU FENG alias ATAN dan HASAN bin H. AHMAD;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 518/Pid.Sus/2019/PN Jmb, tanggal 27 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENG CHENG YING KEENE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan "Dengan sengaja mengeluarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merek Iphone 6 warna putihDirampas untuk dimusnahkan;



- 113.412 (seratus tiga belas ribu empat ratus dua belas) benih lobster;
Dipergunakan dalam perkara MARK TAN CHEN CHU FENG alias ATAN dan HASAN bin H. AHMAD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan 1/Pen.Pid/PK/2020/PN. Jmb *juncto* Nomor 518/Pid.B/2019/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada 18 Februari 2020, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 17 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2020, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang diberi tanda Peninjauan Kembali (1) dan Peninjauan Kembali (2) tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP karena surat-surat tersebut tidak

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terpidana pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atau menyatakan Terpidana dilepas dari segala tuntutan dalam perkara *a quo* dipidana yang lebih ringan;

- Bahwa tidak ada kekhilafan dalam memberikan dan memutus perkara pidana atas nama Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali karena *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan bersalah Terpidana;

- Bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bukan merupakan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali, seharusnya diajukan dalam eksepsi;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TENG CHENG YING KEENE** tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)